

Nomor : 157/PM.05/K.JI-31/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Blitar, 9 Agustus 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar.

di -

BLITAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Saran Perbaikan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang serta guna melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pada proses Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024 Khususnya Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), ada beberapa kejadian ditemukan oleh Bawaslu Kota Blitar yang untuk segera ditindak lanjuti oleh KPU Kota Blitar adapun kejadian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Di temukan data TMS meninggal di Kelurahan Pakunden data sebagai berikut
 - a) ██████████ Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo
NIK ██████████
 - b) ██████████ Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo
NIK ██████████
 - c) ██████████ Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo
NIK ██████████

- d) [REDACTED] Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo
NIK [REDACTED]
- e) [REDACTED] Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo
NIK [REDACTED]
2. Di temukan data TMS meninggal di Kelurahan Turi data sebagai berikut
- a) [REDACTED] Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo
NIK -
- b) [REDACTED] Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo
NIK -

Bawaslu Kota Blitar Mengimbau Kepada KPU Kota Blitar untuk menindaklanjuti data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebelum Tahapan Penetapan DPS:

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Roma Hudi Fitrianto, SE



Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Laporan)
2. Arsip